



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1328 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 391 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 306 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, namun dalam rangka meningkatkan fungsi pengendalian melalui pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak agar lebih optimal dan dalam rangka peningkatan sistem pemungutan pajak parkir, sehingga Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 306 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

2. Undang-Undang ...

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370

FAX (022) 4236150 Bandung Provinsi Jawa Barat

- Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 391 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 306 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 45, angka 46, angka 48, angka 49, dan angka 50 dihapus, diantara angka 46 dan angka 47 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 46A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Penanggung ...

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.
16. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Dinas.
17. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Peredaran ...

20. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
21. Porporasi/legalisasi adalah tanda pengesahan dari Dinas atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat ...

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
30. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

32. Masa ...

32. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Polri, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
39. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.

40. Penyitaan ...

40. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
41. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan.
44. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Walikota untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
45. Dihapus.
46. Dihapus.
- 46A. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Dinas.
47. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
48. Dihapus.
49. Dihapus.
50. Dihapus.

51. Banding ...

51. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
 52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 53. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis pajak parkir dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib pajak parkir memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN.
- (2a) Wajib pajak parkir yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak.
- (3) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan STPD, Keputusan Keberatan Pajak, Keputusan Penolakan Keberatan Pajak, Keputusan Pembatalan Pajak, Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak, Keputusan Penghapusan Piutang Pajak, Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Keputusan Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak.

(4) Walikota ...

- (4) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak, Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Dinas, dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan ke Dinas sebelum usahanya diselenggarakan.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
- a. mengambil sendiri ke Dinas;
 - b. dikirim oleh petugas Dinas; atau
 - c. mengakses secara *online* pada situs Dinas.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
- a. fotocopy identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor);
 - b. fotocopy ...

- b. fotocopy akte pendirian (untuk Badan Usaha);
 - c. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
- (6) Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Kepala Dinas membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD, dalam hal:
- a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan
 - d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan kepada yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas sampai dengan utang pajak dinyatakan Nihil.

5. Diantara ...

5. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), (4b), (4c), Ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Dinas paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak atau setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
 - b. rekapitulasi penggunaan tiket parkir yang diporporasi.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan Surat Teguran.
- (4a) Petugas Dinas melakukan penelitian terhadap setiap penerimaan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4b) Berdasarkan hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), maka:
 - a. SPTPD dinyatakan lengkap dan benar, dan SPTPD diterima kemudian kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPTPD; atau
 - b. SPTPD tidak lengkap, dan SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPTPD.
- (4c) Dalam hal SPTPD dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a, maka dilakukan perekaman data dalam rangka penerimaan SPTPD.

(5) SPTPD ...

- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya atau tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. SPTPD dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(4b) huruf b.
- (6) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPTPD dianggap tidak disampaikan.

- 6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
 - (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada rekening Kas Daerah.
 - (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
 - (4) Dinas dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah secara *Online*.
- 7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah satu huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran.

b. Dalam ...

- b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
 - c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran, Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran.
 - e. Setiap penerbitan Surat Peringatan tahap kedua disertai penempelan stiker atau tulisan teguran pada Objek Pajak yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak, serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Barang yang telah disita, dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali menurut Jurusita Pajak dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

9. Diantara ...

9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala Dinas berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
 - (2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling kurang 14 (empat belas) hari kerja setelah penyitaan.
 - (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Walikota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah yang bertujuan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Ketentuan ...

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar;
 - b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - c. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
 - d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan daerah untuk selamanya.
 - e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
 - f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan; atau
 - g. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

13. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
- b. penghapusan NPWPD;
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- d. pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
- e. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

14. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Walikota dalam pelaksanaan pemeriksaan memberikan wewenang kepada Kepala Dinas untuk membentuk Tim Pemeriksa yang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam 3 (tiga) tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

(2) Tim ...

- (2) Tim Pemeriksa diberi wewenang untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, dan memeriksa secara fisik terhadap setiap aset yang dikelola Wajib Pajak.
- (3) Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan sebagai berikut:
 1. kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan
 2. mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan dikembangkan melalui:
 1. pencocokan data;
 2. pengamatan;
 3. permintaan keterangan;
 4. konfirmasi;
 5. teknik sampling, dan/atau
 6. pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
 - c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - d. pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak;
 - e. tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu yang diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa;
 - f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi terkait;
 - g. pemeriksaan ...

- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.

15. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pendokumentasian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf i, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) wajib disusun oleh pemeriksa pajak yang memuat paling kurang:
 - 1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - 2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
 - 3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - 5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3. pengujian ...

3. pengujian yang telah dilakukan; dan
4. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu terkait dengan pemeriksaan.

16. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Hasil pemeriksaan pajak disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun secara ringkas dan jelas, yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 2. memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
 3. memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. penugasan pemeriksaan;
 2. identitas Wajib Pajak;
 3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 5. data/informasi yang tersedia;
 6. buku dan dokumen yang dipinjam;
 7. materi yang diperiksa;
 8. uraian hasil pemeriksaan;
 9. penghitungan pajak terutang; dan
 10. simpulan dan usul pemeriksa pajak.

17. Ketentuan ...

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Jenis pemeriksaan meliputi:

- a. pemeriksaan kantor; dan/atau
- b. pemeriksaan lapangan.

18. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Kegiatan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Kegiatan pemeriksaan lapangan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;

b. memeriksa ...

- b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya apabila tidak dapat dipinjam dari wajib pajak;
- c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima apabila dapat dipinjam dari wajib pajak;
- d. memasuki serta melakukan pemeriksaan pada tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat tempat lain yang dianggap penting;
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu atau tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan; dan/atau
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

19. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

(2) Jangka ...

- (2) Jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.

20. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

21. Diantara ...

21. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama bidang yang menangani perpajakan.
- (2) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (3) Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah diterima SPHP dan dilampiri dengan bukti pendukung dan sanggahan seperlunya.
- (6) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindak lanjuti, maka Wajib Pajak dinyatakan menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan harus menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil (SP2H).
- (7) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Daerah dan/atau unsur pidana.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina TK. I

NIP. 19610625 198603 1 008

1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Fax (022) 4208604 BANDUNG	Nomor Formulir <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>								
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PARKIR									
Kepada Yth.									
.....									
Di.....									
PERHATIAN :									
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dalam huruf CETAK;									
2. Diberi <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;									
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung langsung atau dikirim melalui Pos.									
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN									
1. Nama Badan/Merk Usaha :									
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)									
- Jalan/Nomor :									
- RT/RW :									
- Kelurahan :									
- Kecamatan :									
- Kabupaten/Kota :									
- Nomor Telepon :									
- Kode Pos : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table>									
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)									
- Surat Izin Tempat Usaha : No Tgl									
- Surat Izin : No Tgl									
- Surat Izin : No Tgl									
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA									
4. Nama Pemilik/Pengelola :									
5. Jabatan :									
6. Alamat Tempat Tinggal :									
- Jalan/Nomor :									
- RT/RW :									
- Kelurahan :									
- Kecamatan :									
- Kabupaten/Kota :									
- Nomor Telepon :									
- Kode Pos : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table>									
7. Pendaftaran Pajak Parkir									
Klasifikasi Tempat Parkir	Luas Lahan Parkir	Daya Tampung Kendaraan Bermotor	Frekuensi Kendaraan Bermotor						

		Nama Jelas :	
		Tanda Tangan	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA	
Diterima tanggal		NPWPD yang diberikan :	
Nama Jelas/NIP		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		Nama Jelas/NIP :	
		Tanda Tangan	

2. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH UNTUK PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK DAERAH Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																																																																																		
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PARKIR																																																																																			
N.P.W.P.D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kepada Yth : di																																																																																		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap (3) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pelayanan Pajak paling lambat 15 hari Kalender 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.																																																																																			
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kendaraan</th> <th rowspan="2">Daya Tampung</th> <th rowspan="2">Jumlah Kendaraan</th> <th colspan="2">Tarip</th> <th rowspan="2">Omzet</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>Jam Pertama</th> <th>Jam Berikut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Roda 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Roda 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Bus/Truk</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Truk Gandengan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Container/Trailer</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Mobil Box</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Sepeda</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Lainnya</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">Jumlah</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		No	Jenis Kendaraan	Daya Tampung	Jumlah Kendaraan	Tarip		Omzet	Ket	Jam Pertama	Jam Berikut	1	Roda 4							2	Roda 2							3	Bus/Truk							4	Truk Gandengan							5	Container/Trailer							6	Mobil Box							7	Sepeda							8	Lainnya												Jumlah		
No	Jenis Kendaraan					Daya Tampung	Jumlah Kendaraan			Tarip		Omzet	Ket																																																																						
		Jam Pertama	Jam Berikut																																																																																
1	Roda 4																																																																																		
2	Roda 2																																																																																		
3	Bus/Truk																																																																																		
4	Truk Gandengan																																																																																		
5	Container/Trailer																																																																																		
6	Mobil Box																																																																																		
7	Sepeda																																																																																		
8	Lainnya																																																																																		
					Jumlah																																																																														
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT																																																																																			
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) <ol style="list-style-type: none"> a. Masa Pajak : Tgls/d Tgl b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : % d. Pajak terutang (b x c) : Rp. 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen) <ol style="list-style-type: none"> a. Masa Pajak : Tgls/d Tgl b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : % d. Pajak terutang (b x c) : Rp. 																																																																																			

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyalakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

....., tahun

Wajib Pajak

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

ttd

(.....)

NIP.

3. BENTUK FORM TANDA TERIMA.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK
Jl. Wastukencana No. 2
Telp. (022) 4235052
Fax (022) 4208604
BANDUNG

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TANDA TERIMA

Nama :
:
:
Alamat :
:
Telah Menerima :
:
:
:

Bandung,
Yang Menerima

(.....)

4. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun		
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
(Menyeter berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> Lain - lain <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> K Pembetulan <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> K Keberatan			
: Masa Pajak Tahun No. Urut			
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan huruf			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh; Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :Tahun <div style="text-align: center;">Penyeter</div> (.....)	

Beritanda V pada kotak sesuai dengan yang dimiliki.

5. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
Nama : Alamat : NPWPD : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang Terutang	Rp.	
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		
5. Sanksi Administrasi		
a. Bunga (Pasal 65 ayat (2));	Rp.	
b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3));	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>		
PERHATIAN :		
1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.		
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK NIP.		
..... Gunting disini		
No. SKPDKB		
TANDA TERIMA		
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	Tahun..... Yang Menerima (.....)

6. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																																							
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanggal jatuh tempo :																																									
I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.		2. Pajak yang Terutang	Rp.		3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp. _____		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)			5. Sanksi administrasi			a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)	Rp		b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)	Rp _____		c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																																								
2. Pajak yang Terutang	Rp.																																								
3. Kredit Pajak																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp. _____																																								
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp. _____																																							
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)																																									
5. Sanksi administrasi																																									
a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)	Rp																																								
b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)	Rp _____																																								
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp _____																																							
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp _____																																							
Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>																																									
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 2. Apabila SKPDKBT Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																																									
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK _____ NIP.																																									

..... Gunting disini

No. SKPDKBT	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
.....Tahun.....	
Yang Menerima	
(.....)	

7. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																																	
Nama : Alamat : NPWPD : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																																			
<p>I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:</p> Ayat Pajak : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Nama Pajak : <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. STP (Pokok)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp. NIHIL</td> </tr> </table>									1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.	3. Kredit Pajak	Rp.		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain			d. STP (Pokok)			e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp.	4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																	
2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.																																	
3. Kredit Pajak	Rp.																																		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																		
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																		
c. Lain-lain																																			
d. STP (Pokok)																																			
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp.																																	
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. NIHIL																																	
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK <u>.....</u> NIP.																																			
..... Gunting disini																																			
No. SKPDN																																			
TANDA TERIMA																																			
NPWPD	:																																		
Nama	:																																		
Alamat	:																																		
	Tahun.....																																	
		Yang Menerima																																	
		(.....)																																	

8. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>														
Nama : Alamat : NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Tanggal jatuh tempo :																
I. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan penelitian dan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Nama Pajak : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:80%;">1. Pajak yang kurang bayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 67 ayat (2))</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>									1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 67 ayat (2))	Rp. _____	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.		
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.															
2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 67 ayat (2))	Rp. _____															
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.															
Dengan huruf <table border="1" style="width:100%; height: 20px; margin-left: 100px;"></table>																
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila STPD Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK _____ NIP.																

..... Gunting disini

	No. STPD
TANDA TERIMA	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
Tahun.....
	Yang Menerima
	(.....)

9. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>
Nama : Alamat : NPWPD : <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Pajak yang Terutang		Rp.
3. Kredit Pajak		
a. Setoran yang dilakukan	Rp.	
b. Lain-lain	Rp.	
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b – c)		Rp.
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d – 2)		Rp
5. Sanksi administrasi		
a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)) / Pasal 76 ayat (6)	Rp	
b. Jumlah sanksi administrasi (a)		Rp
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)		Rp
Dengan huruf		
PERHATIAN :		
Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).		
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> NIP.		

..... Gunting disini

No. SKPDLB	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
.....Tahun.....	
Yang Menerima	
(.....)	

10. BENTUK SURAT TEGURAN.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada

Bandung,Tahun.....
**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG**

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

11. BENTUK SURAT PERINGATAN.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

Kepada Yth,

.....
.....
di

BANDUNG

SURAT PERINGATAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum disetor.

Sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Saudara diminta segera menyetorkan Pajak Parkir ke Kas Daerah.

Jumlah utang Jenis Pajak Saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang telah diterima dengan Nomor.....adalah sebesar Rp (.....)

Masa Pajak

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka saudara menghadap ke Dinas Pelayanan Pajak pada jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG**

Petugas,

NIP

Penerima,

12. BENTUK SURAT PAKSA.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib/Penanggung Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
Jumlah				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung,

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

13. BENTUK BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA.

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun..... atas permintaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung bertempat tinggal di berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 Jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah Sebesar Rp..... (.....)

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada
Bertempat tinggal di
Disebabkan

Yang menerima
Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

NIP

14. BENTUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/ :
 Penanggung Pajak

NPWPD :

Alamat

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor
 tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih
 harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada : Nama :
 NIP :
 Jabatan :

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung,

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

(.....)
 NIP.

15. BENTUK BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari initanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini memilih domisili di Jl. Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl. dengan dibantu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah /Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....
.....

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
 Jenis Barang Tidak Bergerak	 Terletak di	 Taksiran Harga
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Juru Sita

.....

.....

Saksi – Saksi

1.(.....
2.(.....

16. BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN TUNGGAKAN PAJAK.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

Bandung,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pelaksanaan
Lelang Barang-barang Sitaan
atas tunggakan Pajak

Kepada Yth,
.....
.....
Di
.....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di
Yang telah menunggak Pajak sebesar Rp
(.....) kepada Pemerintah Kota Bandung untuk dilelang di muka umum

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp
(.....)

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP

17. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

	Bandung,
Nomor :	Kepada Yth,
Lampiran :	Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Perihal : Permohonan Pembayaran Angsuran	Kota Bandung
/ Penundaan Pembayaran Pajak	di
	<u>BANDUNG</u>
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama/Merek Usaha	:
NPWPD	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alamat	:
	:
	:Tlp.....
Dengan ini mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran / Penundaan Pembayaran Pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*)	
No	
Bulan.....	Tahun
Jumlah Rp	
dengan alasan	
.....	
.....	
.....	
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami, Wajib Pajak/Penanggung Pajak
	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

18. BENTUK SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyakkali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a	SKPDKB	No.	Tgl.	Rp.
b	SKPDKBT	No.	Tgl.	Rp.
c	STPD	No.	Tgl.	<u>Rp.</u>
		No.	Tgl.	<u>Rp.</u>

Pembayaran angsuran

		Angsuran Pokok	Biaya Administrasi/ Bunga	Jumlah Angsuran
a	Tgl.Angsuran Ke 1	Rp.	Rp.	Rp.
b	Tgl.Angsuran Ke 2	Rp.	Rp.	Rp.
c	Tgl.Angsuran Ke 3	Rp.	Rp.	Rp.
d	Tgl.Angsuran Ke 4	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
		<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>

2. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
 Kota Bandung

Bandung,.....
 Wajib/Penanggung Pajak

(.....)
 NIP

(.....)

19. BENTUK SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

3. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a	SKPDKB	No.	Tgl.	Rp.
b	SKPDKBT	No.	Tgl.	Rp.
c	STPD	No.	Tgl.	<u>Rp.</u>
		No.	Tgl.	<u>Rp.</u>

Penundaan akan dibayar seluruhnya berikut bunga sebesar 2% pada tanggal.....Tahun....

4. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
 Kota Bandung

Bandung,.....
 Wajib/Penanggung Pajak

(.....)
 NIP

(.....)

20. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK.

	Bandung,
<p>Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Keberatan Pajak</p>	<p>Kepada Yth, Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung di <u>BANDUNG</u></p>
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama :</p> <p>Nama/Merek Usaha :</p> <p>NPWPD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Alamat :</p> <p style="text-align: right;">.....Tlp.....</p>	
<p>Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas SKPDKB/SKPDKBT /SKPDLB/ SKPDN/STPD *) No</p> <p>Bulan..... Tahun</p> <p>Jumlah Rp</p> <p>dengan alasan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih</p>	
	<p>Hormat kami, Wajib Pajak/Penanggung Pajak</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
<p>*) Coret yang tidak perlu</p>	

21. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK.



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Keberatan Pajak.

KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Daerah
 (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN /STPD *) :
 Nomor :
 Nama/Merek Usaha :
 Alamat :
 NPWPD

Nama Wajib Pajak :
 /Penanggung Pajak
 Semula ditetapkan : Rp.
 Dikurangi/ditambah
 dengan jumlah : Rp.
 Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
 Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

.....

22. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK.



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 :
 NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Keberatan Pajak.

KEDUA : Surat Permohonan keberatan Pajak Parkir Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD

Berhubung :

.....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

.....

23. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR

	Bandung,
Nomor : Lampiran : Perihal : Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Parkir	Kepada Yth, Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung di <u>BANDUNG</u>
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :	
Alamat :	
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama/Merek Usaha :	
NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Alamat :Tlp.....	
Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Parkir yang terutang atas (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD *)	
No	
Bulan..... Tahun	
Jumlah Rp dengan alasan	
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami, Wajib Pajak/Penanggung Pajak (.....)
*) Coret yang tidak perlu	

24. KEPUTUSAN PEMBETULAN PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

NOMOR

TENTANG

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PARKIR

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Parkir yang Terutang

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembetulan Ketetapan Pajak Parkir.

KEDUA : Pembetulan ketetapan Pajak Parkir yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*)

Nomor :

Nama/Merek Usaha :

Alamat :

NPWPD

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nama Wajib/Penanggung :

Pajak

Semula ditetapkan : Rp.....

Dikurangi/dibatalkan : Rp.....

dengan jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.....

menjadi

Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)

NIP.....

25. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

NOMOR

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN
PAJAK PARKIR

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Parkir yang Terutang

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Parkir.
- KEDUA : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Parkir yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*)
 Nomor :
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 :
 NPWPD :
- Berhubung :
- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
 KOTA BANDUNG

(.....)
 NIP.....

26. KEPUTUSAN PEMBATALAN



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PARKIR
YANG TERUTANG

Menimbang : Surat Keputusan Pembetulan/Pembatalan/dan Pengurangan
Ketetapan/dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Parkir

Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir yang Terutang.

KEDUA : Surat ketetapan Pajak Parkir yang Terutang
(SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD*)

Nomor :

Nama/Merek

Usaha :

Alamat :

NPWPD

Nama Wajib/Penanggung

Pajak :

Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi/dibatalkan
dengan jumlah : Rp.Besarnya Ketetapan
menjadi : Rp.

Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

27. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PARKIR



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK PARKIR

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir yang Terutang
 Nomor
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir.
 KEDUA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*)

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD

Berhubung :

.....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

27A. PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD

Alamat :

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengurangan atas
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD *) No
Bulan..... Tahun
Jumlah Rp
dengan alasan
.....
.....
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

28. KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
 NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN
 PAJAK PARKIR

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Parkir yang Terutang

Nomor

Tanggal :

Atas Nama:

Alamat :

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

29. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

NOMOR

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN
PAJAK PARKIR

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Parkir yang Terutang Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak Parkir.

KEDUA : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Parkir yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*):

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD

Berhubung :

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP.....

30. KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK PARKIR

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Parkir yang Terutang:

Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Parkir.

KEDUA : Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Parkir yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*):

Nomor :

Nama/Merek :

Usaha

Alamat :

.....

NPWPD

Nama Wajib Pajak :

/Penanggung Pajak :

Semula ditetapkan : Rp.....

.....

Dikurangi/dibatalkan : Rp.....

dengan jumlah :

Besarnya Ketetapan : Rp.....

menjadi :

Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)

NIP.....

31. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINSTRASI

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
NOMOR

TENTANG
PENOLAKAN, PENGURANGAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINSTRASI PAJAK PARKIR

Menimbang : Surat Permohonan Mengurangkan atau Menghapuskan
Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda dan/atau
Kenaikan Pajak Parkir yang Terutang:

Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

:

NPWPD

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor
..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung
Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Parkir;
8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan, Pengurangan, dan Penghapusan Sanksi Adminstrasi Pajak Parkir.

KEDUA : Surat Permohonan Mengurangkan atau Menghapuskan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda dan/atau Kenaikan Pajak Parkir yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*):

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

.....

NPWPD

Berhubung :

.....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)

NIP.....

32. BENTUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Atas
Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas

- 1 Perhitungan dari Wajib Pajak
- 2 Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
- 3 Putusan banding atau putusan peninjauan kembali
- 4 Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....
.....
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

33. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
 NOMOR

TENTANG

PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK PARKIR

Menimbang : Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran
 Pajak Parkir:

Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir.

KEDUA : Memutuskan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir berdasarkan (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD*):

Nomor :.....

Nama/Merek :.....

Usaha

Alamat :.....

.....

NPWPD

Nama Wajib Pajak :

/Penanggung Pajak

Semula ditetapkan : Rp.....

Dikurangi dengan : Rp.....

jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.....

menjadi

Dengan huruf

KETIGA : Pembayaran atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan menerbitkan SKPDLB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggalKEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)

NIP.....

34. SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
 NOMOR

TENTANG

USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PARKIR

Menunjuk Peraturan Walikota No..... Tahun tentang....., maka dengan ini disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak untuk dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak Kepada Walikota Bandung sebagai berikut :

1. Jenis Pajak :
(diisi jenis pajak yang dihapuskan)
2. Tahun Pajak :
Tahun Buku (diisi tahun pajak yang dihapuskan)
3. No. Urut :
(diisi nomor urut Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak)
4. Banyaknya :
5. Jumlah Penghapusan :
6. Jumlah sampai sekarang :
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu ditambah jumlah pajak yang dihapuskan sekarang)

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

35. KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pelayanan Pajak, terdapat piutang pajak Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor.....Tahun.....tentang.....;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
 8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Piutang Pajak.

KEDUA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak..... sampai dengan Tahun Pajakpada Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp (.....), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

.....

36. PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

Nomor : Lampiran : - Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan	Bandung, Kepada Yth : di <u>B a n d u n g</u>
---	--

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Penangguna Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal Tim akan melaksanakan pemeriksaan dari tanggal s/d berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal.....

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, kami mohon agar saudara mempersiapkan administrasi dan pembukuan serta bukti pembayaran pajak.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,

.....
 NIP.

37. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....
Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Sebagai Karyawan/Pegawai, pada :

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. NPWPD :

Menyatakan penundaan pemeriksaan dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tanggal Apabila masa penundaan pemeriksaan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan maka kami bersedia menerima segala keputusan yang diberikan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

38. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....
 Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Wajib/Penanggung Pajak :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Sebagai Wajib/Penanggung Pajak :

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. NPWPD :

Menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

39. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN PENUNGGUAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN
PENUNGGUAN**

Nomor :.....

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor..... Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Sebagai Pemilik/Karyawan/Pegawai, pada :

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. NPWPD :

Menyatakan bersedia memberikan ijin seluas-luasnya kepada petugas pemeriksa untuk melakukan penungguan terhadap operasional usaha kami dari tanggals/d selesai sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

40. BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hasil penungguan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU terhadap :

- Obyek Pajak :
- Alamat Obyek Pajak :
- Waktu :s/d.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil penungguan sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Hasil penungguan dilengkapi dengan bukti transaksi yang tidak terpisah dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Wajib Pajak

.....

PIHAK KESATU

Ketua Tim Pemeriksa

.....

NIP.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak....., terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada :

- Hari/Tanggal :
- Waktu :
- Tempat :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil pembahasan akhir sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Wajib Pajak

.....

PIHAK KESATU
Ketua Tim Pemeriksa

.....

NIP.

42. SURAT PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP B.A HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN

		Bandung,
Nomor	:	Kepada Yth :
Lampiran	: -	BAPAK KEPALA DINAS
Perihal	: Pernyataaan Keberatan Terhadap Berita Acara Hasil Pembahasan Pemeriksaan	PELAYANAN PAJAK
		di
		<u>B a n d u n g</u>

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan hasil pemeriksaan pada :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

melalui surat ini, kami dari Wajib Pajak.....yang beralamat di.....menyatakan **keberatan** atas Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP). Untuk itu, kami mohon agar kiranya hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan kembali, dan kami sampaikan pula bukti-bukti (terlampir) sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung,.....

Wajib Pajak

.....

44. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Nomor : _____

BAB I

IKHTISAR PEMERIKSAAN

A. Dasar Pemeriksaan

1. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Walikota No.....Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;

B. Identifikasi Wajib Pajak

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Nama Usaha :
5. Alamat Usaha :
6. Nomor Telepon :
7. N P W P D :
8. Kuasa Wajib Pajak :
9. Masa Pajak :

C. Gambaran Umum Wajib Pajak :

1. Pendirian
Berdasarkan Surat Izin
2. Bidang Usaha
Wajib Pajak tersebut bergerak di Bidang Usaha yang berlokasi di Jalan Kota Bandung dengan kapasitas :
3. Fasilitas Tambahan yang disediakan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Harga Sewa	Keterangan

D. Pembukuan / Sistem Akuntansi

1. Metode Pembukuan : () Kas () Aktual
2. Proses Pembukuan Data Processing : () Manual () Elektronik
3. Periode :
4. Laporan Keuangan disusun/diaudit Publik : () disusun sendiri () Kantor Akuntan
5. Kapasitas : () weekend () weekday
6. Pendapat Pemeriksa mengenai Wajib Pajak Standar : () Sesuai standar () Tidak sesuai

Dalam mengelola dan melakukan usahanya, Wajib Pajak (WP) (sudah/belum*) menyelenggarakan pembukuan. Adapun catatan-catatan yang di berikan kepada pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan antara lain :

No	Dokumen	Ada	Tidak
1	Laporan Rugi Laba		
2	Neraca		
3	Buku Besar Kas		
4	Penerimaan Kas		
5	Buku Besar Piutang		
6	Bukti Setoran Bank		
7	Rekapitulasi Penjualan Bulanan		
8	Rekapitulasi Penjualan Harian		
9	Bill / Cash Register		
10	Captain Order		
11	Salinan Pembayaran (SSPD)		
12	Dan lain-lain		

E. Dokumen-dokumen Pendukung Pemeriksaan (sesuai SOP Pemeriksaan)

1.
2.
3.
4.
5.

BAB II**URAIAN HASIL PEMERIKSAAN****2.1. Pemeriksaan Keuangan****2.2.1. Pembukuan / Sistem Akuntansi**

.....

2.1.2. Potensi Pendapatan / Omzet

.....
.....

2.1.3. Perhitungan (lebih bayar, kurang bayar atau denda tunggakan)

.....
.....

2.1.4.

.....
.....

2.2. Pemeriksaan Fisik

2.2.1. Fisik Tanah dan Bangunan

.....
.....

2.2.2. Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung (fungsi-fungsi ruang yang ada termasuk lahan parkir)

.....
.....

2.2.3. Operasional Perusahaan (SDM, listrik PDAM dll)

.....
.....

2.2.4.

.....
.....

2.3. Pemeriksaan Administrasi Khusus

2.3.1. Legalitas Perizinan Usaha Wajib Pajak

.....
.....

2.3.2. Penetapan Tarif Usaha

.....
.....

2.3.3. Managemen dan Organisasi

.....
.....

2.3.4.

.....
.....

*) Diisi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kepada wajib pajak

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
(Sesuai Hasil Pemeriksaan)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini ditetapkan sebagai dokumen administrasi pengendalian/ pemeriksaan terhadap Wajib Pajak


a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,

.....
NIP.....

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina TK. I
NIP. 19610625 198603 1 008

